



PUTUSAN
Nomor 90/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto
Tempat lahir : Ketapang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pematang Kecil Rt/Rw : 012/006 Desa
Pesuguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan Kab.
Ketapang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto ditangkap pada tanggal 03 November 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 90/PID./2024/PT PTK tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID./2024/PT PTK tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag, tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHPidana ;

Atau

Kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto bersalah dalam tindak pidana Pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur didalam dakwaan kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat kendaraan denan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531, berikut kunci kontak;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL dengan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531 atas nama Umar Dirmansyah;

Dikembalikan kepada saksi Umar Dirmansyah.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Blade warna merah-hitam yang berisikan rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag, tanggal 13 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Mukti Alias Rizal Bin Edi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat kendaraan dengan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531, berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan (STNK) Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam KB 5272 NL dengan Noka : MH1JM9119MK619978 dan Nosin : JM91E1618531 atas nama Umar Dirmansyah;

Dikembalikan kepada saksi Umar Dirmansyah Alias Umar Bin Sugiman (Alm).

- 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Blade warna merah-hitam yang berisikan rekaman CCTV.

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag jo Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN.Sag, tanggal 16 Februari 2024 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag, tanggal 13 Februari 2024:

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag, tanggal 19 Februari 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag, masing-masing tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag, tanggal 13 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa dalam putusan ini semua fakta hukum perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan dan dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama secara tepat menurut hukum dan tidak ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam penerapan hukum acara maupun hukum materiilnya dan tidak ada hal yang kurang lengkap serta telah sesuai fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sag, tanggal 13 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 338/Pid.B/2023/P N Sag, tanggal 13 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Saiful Arif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sukadi, S.H. M.H. dan Lutfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Salim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Sukadi, S.H. M.H.

Ttd.

L u t f i, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Saiful Arif, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

S a l i m, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PTK